

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 24 /PADG/2020
TANGGAL 1 OKTOBER 2020
TENTANG *STANDING FACILITIES*

JANJI (WA'D) UNTUK MEMBELI KEMBALI SUKBI/SBSN*)
DALAM RANGKA TRANSAKSI *REPO* SUKBI/*REPO* SBSN*) DENGAN BANK
INDONESIA

No.

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (*tanggal dalam angka*), yang bertanda tangan di bawah ini:

(*Nama*) : selaku(*Jabatan*), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*).

Atau jika berdasarkan Anggaran Dasarnya Direksi Bank harus mendapat persetujuan dari komisaris:

(*Nama*) : selaku (*Jabatan*), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Peseroan

Terbatas, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam dokumen janji (*wa'd*) ini telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan tertulis tanggal (*tanggal dalam angka*), bermeterai cukup yang dilekatkan pada dokumen janji (*wa'd*) ini.

Kata-kata surat persetujuan dapat diganti dengan surat kuasa, hal ini tergantung pada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yaitu apakah penunjukan wakil perusahaan cukup dengan menggunakan surat persetujuan dari komisaris/pengurus atau harus menggunakan surat kuasa.

Atau jika Direksi Bank harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan pinjaman seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (vide Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas):

(Nama) : selaku Direktur(*Jabatan*), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal, Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor

...., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam dokumen janji (*wa'd*) ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal (*tanggal dalam angka*), sebagaimana ternyata dalam, yang dilekatkan dalam dokumen janji (*wa'd*) ini.

Atau jika diwakili oleh pejabat Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan surat kuasa dari Direksi:

(Nama) : selaku(*Jabatan*), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk mewakili Direksi dan untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal (*tanggal dalam angka*) yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor....., tanggal (*tanggal dalam angka*), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (*tanggal dalam angka*), Nomor....., Tambahan Nomor, (*jika telah ada perubahan Anggaran Dasar*), dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan kuasa dari Direksi, sebagaimana ternyata dalam surat kuasa Nomor Tanggal(*tanggal dalam angka*), bermeterai cukup yang dilekatkan dalam dokumen janji (*wa'd*) ini.

Atau jika diwakili oleh pejabat Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri dengan surat kuasa (power of attorney) dari chief executive officer (CEO) :

(Nama) : selaku ...(Jabatan), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili, cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum (negara kantor pusat bank asing), dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di, (alamat) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan kuasa dari *chief executive officer*, sebagaimana ternyata dalam surat kuasa (*power of attorney*) Nomor....Tanggal.... (*tanggal dalam angka*) dibuat di hadapan Notaris di, yang dilekatkan dalam dokumen janji (*wa'd*) ini.

Dengan ini berjanji untuk melakukan pembelian kembali SukBI/SBSN*) yang dijual ke Bank Indonesia setiap kali melakukan transaksi *Repo* SukBI/*Repo* SBSN*) dengan Bank Indonesia. Jangka waktu pembelian kembali SukBI/SBSN*) dan harga pembelian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan operasi pasar terbuka dan *standing facilities*.

ANGGOTA DIREKSI BANK/CEO/PEJABAT
BANK YANG DIBERI KUASA**),

Meterai

(.....NAMA JELAS.....)

*) pilih salah satu

**) diisi jabatan penandatanganan *wa'd* sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI